




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

NOMOR SOP	: 0015.SOP/08/DMI/2019
TGL. PEMBUATAN	: 26 Maret 2019
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: DIREKTUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS  ALIMUDDIN BASO NIP. 196705191997031001
NAMA SOP	: SOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
3. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
4. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
5. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
- 7 Permen ESDM No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KETERKAITAN

1. Dokumen FEED-DEDC dan UKL-UPL Pembangunan Jargas
2. Hasil Pendataan Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan
3. Hasil Pendataan Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg

PERINGATAN

Apabila dokumen perencanaan terlambat dibuat maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas akan tertunda

KUALIFIKASI PELAKSANA










1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan
2. Mampu memilah dan memilih usulan permohonan Pemda sehubungan dengan pembangunan infrastruktur migas sesuai prioritasnya (resources dan 3T = Tertinggal, Terjauh, Terdepan)
3. Memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis dalam melaksanakan tugas

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference dan Rincian Anggaran Belanja
3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, Infokus
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Di simpan dalam data manual dan elektronik

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Pihak Lain	Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kepala Seksi	Analisis		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan agenda kerja sehubungan dengan perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas									agenda kerja berupa program Pemerintah (Nawacita) pada sektor Energi dan/atau surat usulan permohonan Pembangunan Infrastruktur Migas dari Pemda
2	Mendisposisikan Kepala Seksi Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan mempersiapkan agenda kerja sehubungan dengan perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas									
3	Mendisposisikan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun agenda kerja sehubungan dengan perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas									
4	Mengumpulkan bahan dan menyusun agenda kerja sehubungan dengan perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas									Koordinasi dengan Pihak Lain (Pemda, Bappenas, Kemenkeu dan BUMN) saat penyusunan TOR & RAB
5	Menelaah konsep TOR dan RAB									jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kasubdit, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Pelaksana untuk diperbaiki
6	Memeriksa konsep TOR & RAB									jika setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Pelaksana untuk diperbaiki
7	Menugaskan Kasubdit untuk mempersiapkan agenda kerja sehubungan dengan pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas									jika setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Kasubdit, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Pelaksana untuk diperbaiki
8	Menyerahkan dokumen TOR & RAB kepada Direktur dan PPK untuk mengumpulkan dan mempersiapkan bahan terkait pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas									Nota Dinas berisi Usulan Program